

## PROGRAM BANTUAN MODAL BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH

Masyita<sup>1</sup> Abdul Halim Talli<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: titamasyita99@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to examine the provision of Hamlet-Based Capital Assistance and Community Associations in Bantaeng Regency. The writing method used is qualitative writing with a juridical and normative syar'i approach. The results showed that the Hamlet-Based Capital Assistance program and Community Pillars are regulated in Regent Regulation Number 20 of 2019, and the process starts from the stage of exploring dominant businesses in each hamlet /community harmony, deliberation at the hamlet / community harmony level, factual verification by the village / kelurahan government, deliberation at the village / kelurahan level, entrepreneurship training held by the Village Community Empowerment Office, and the last process is the distribution of funds carried out by the Cooperative Service. In the perspective of siyasah syar'iiyyah, the program is a noble effort and Islam obliges the government to strive to alleviate poverty and unemployment, so that the program is very relevant and in line with the principle of benefit.*

**Keywords:** Capital Assistance; Dusun; Rukun Warga; Siyasah Syar'iiyyah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga di Kabupaten Bantaeng. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019, dan prosesnya dimulai dari tahap peninjauan usaha dominan di setiap dusun/rukun warga, musyawarah ditingkat dusun/rukun warga, verifikasi faktual oleh pemerintah desa/kelurahan, musyawarah ditingkat desa/kelurahan, pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan proses terakhir adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Dalam perspektif siyasah syar'iiyyah, program tersebut merupakan upaya mulia dan Islam mewajibkan pemerintah untuk berupaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sehingga program tersebut sangat relevan dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Bantuan Modal; Dusun; Rukun Warga; Siyasah Syar'iiyyah

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu landasan dalam setiap negara demokratis dalam menjalankan pemerintahannya. Negara kesejahteraan merupakan bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa suatu negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Dalam pemahaman negara kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara untuk mengurus nasib rakyatnya. Dan sebuah pemerintahan ideal yaitu pemerintah atau seorang penguasa dalam menjalankan fungsinya sebisa mungkin harus memahami keinginan serta aspirasi dari masyarakatnya.<sup>1</sup> Artinya, merupakan suatu kewajiban bagi seorang pemimpin atau penguasa untuk selalu berupaya memastikan agar kepentingan rakyat dapat terpenuhi.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah dituntut lebih memperhatikan ciri dan karakteristik daerahnya. Serta diperlukan pula suatu pembagian dalam hal urusan pemerintahan dengan tujuan agar menghindari terjadinya tumpang tindih. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemberian otonomi merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi suatu daerah untuk mengambil tindakan secara bertahap serta berkelanjutan untuk mengembangkan pemerintahan daerah yang mampu, mandiri serta terpercaya melalui sebuah kebijakan yang dibuat. Dalam rangka penyerahan kewenangan desentralisasi tersebut juga harus beserta penyerahan pengalihan pembiayaan, sarana/prasarana dan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan tersebut.<sup>3</sup> Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bidang sosial memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara kesejahteraan, dan mengenai otonomi daerah, pemerintah daerah

<sup>1</sup> Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 135.

<sup>2</sup> Syahrir Karim. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 14-15.

<sup>3</sup> Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 3.

diberikan wewenang untuk merumuskan suatu kebijakan dalam rangka upaya pemberian kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Berbicara mengenai upaya pemberian kesejahteraan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut nampaknya masih belum terealisasi dengan baik di daerah Kabupaten Bantaeng, dikarenakan masih banyaknya angka pengangguran yang mengakibatkan masalah kemiskinan meningkat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng (BPS), jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2019 menyentuh angka 3.903 jiwa, tentunya hal tersebut juga berpengaruh pada meningkatnya jumlah kemiskinan yang berada pada angka 16.910 jiwa<sup>4</sup>, angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dan hal ini merupakan masalah yang krusial dan perlu segera diatasi. Hal tersebut tentunya menjadi suatu keharusan bagi penguasa untuk terjun langsung dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab terhadap jabatan politik yang diembannya, tanggungjawab tersebut dapat dirumuskan dalam suatu peraturan maupun kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya dampak sosial di masa mendatang dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak program-program yang dicanangkan pemerintah serta banyak pula regulasi yang menunjang dari berbagai bidang, salah satunya yaitu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang kemudian dirumuskan dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Program Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga, upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan demi menekan angka pengangguran serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, selain itu kebijakan tersebut lahir untuk mendukung keberadaan sektor industri pengolahan atau usaha-usaha kecil yang ada di Desa/Kelurahan yang merupakan basis yang paling dasar, dimana industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan program pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga di Kabupaten Bantaeng dan bagaimana perspektif *siyasa syar'iyah* mengenai program pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga? Serta

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Jumlah Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Bantaeng tahun 2019-2020*, diakses tanggal 13 Agustus 2021. <https://bantaengkab.bps.go.id>

bagaimana relevansi konsep *siyasah syar'iyah* dengan pelaksanaan program pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga?.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif,<sup>5</sup> dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder,<sup>6</sup> yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pelaksanaan Program Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga di Kabupaten Bantaeng

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 merupakan salah satu peraturan untuk mendukung program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, peraturan tersebut lahir berdasarkan visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, tentunya sebelum peraturan ini lahir ada hal yang melatarbelakanginya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sahabuddin, Wakil Bupati Bantaeng, bahwa:

*"Pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat kebijakan berdasarkan pada survei awal di lapangan yang dilakukan yaitu dengan melihat bahwa banyak sekali usaha kecil di Desa, Pesisir dan Perkotaan di lingkungan yang paling basis namun terkendala dalam hal permodalan, sehingga pemerintah mengambil kesimpulan bahwa akan membantu percepatan usaha agar bisa berjalan dan berkembang, hal ini merupakan langkah awal sebelum maju pada pilkada tahun 2018, sehingga setelah pemerintah terpilih dan dilantik, maka pemerintah berusaha untuk merealisasikannya, dan berkat adanya program ini masyarakat juga mendukung dan tentu tujuan akhir dari program ini yaitu agar masyarakat sekitar bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantaeng."*<sup>8</sup>

Selanjutnya, dalam menjalankan program bantuan modal, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang terlibat untuk menunjang program dengan tenaga pelaksana atau sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>9</sup> Adapun SKPD yang terlibat, yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<sup>5</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020): 255.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 106.

<sup>7</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2012): 140.

<sup>8</sup> Sahabuddin, Wakil Bupati Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 6 Juli 2021.

<sup>9</sup> Arifin Tahir. *Kebijakan Politik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2015): 25.

b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Adapun tugas dari kedua organisasi perangkat daerah tersebut yang dikemukakan oleh Sahabuddin, Wakil Bupati Bantaeng:

*“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka mengawal secara administratif dan melihat usaha-usaha kecil yang ada di Desa dan Kelurahan, yang kedua Dinas Koperasi dan Ukm dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait dengan cara mengelola usaha yang baik dan mengatur keuangan perusahaan yang nantinya mendapatkan penghargaan bantuan modal dari program ini dan memberikan bimbingan untuk pembuatan proposal sampai pada tahap penentuan penyalurannya pada Dinas PMD.”*

Dalam hal pelaksanaan program bantuan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Koperasi merupakan 2 (dua) SKPD yang menjadi pilar secara substansi, sehingga keduanya bertanggungjawab agar program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adapun tahapan pelaksanaan program ini yaitu:

- 1) Penjajakan dan musyawarah ditingkat Dusun dan Rukun Warga untuk menentukan usaha dominan;
- 2) Musyawarah ditingkat Dusun dan RW untuk menentukan pelaku usaha yang menjadi perwakilan Dusun dan RW;
- 3) Ditingkat Desa/Kelurahan dilakukan verifikasi faktual oleh pemerintah Desa dan Lurah; dan
- 4) Hasil verifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan untuk menentukan perwakilan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh Indrawan Lestari, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

*“Setelah penetapan di Desa dan Kelurahan kemudian diusulkan ke Kabupaten lalu dilakukan verifikasi untuk diusulkan menjadi calon peserta pelatihan dasar kewirausahaan. Lalu setelah pelatihan kewirausahaan lahir proposal usaha yang dikirim ke Dinas Koperasi dan dilakukan tahap penilaian serta verifikasi lapangan, setelah itu prosesnya ditentukanlah pemenang dari program ini. Dikatakan pemenang karena program ini didesain sebagai sebuah kompetisi bagi para pelaku usaha”<sup>10</sup>*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Saparuddin, Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, terkait dengan proses penyaluran dana program bantuan modal kepada para penerima manfaat, menyatakan bahwa:

<sup>10</sup> Indrawan Lestari, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, wawancara, Bantaeng, tanggal 5 Juli 2021.

“Uang yang diberikan dalam program ini adalah hibah atau penghargaan, sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, setelah tahapan-tahapan program telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selesai dan para pelaku usaha telah mengikuti latihan dasar kewirausahaan, kemudian dilakukan penilaian proposal oleh tim independen yang dibentuk oleh Dinas Koperasi, maka penyaluran hadiah atau penghargaan kemudian ditransfer ke rekening masing-masing penerima program bantuan ini, prosesnya tidak panjang yaitu dimulai dari kas daerah langsung ke rekening para penerima program bantuan ini.”<sup>11</sup>

Informasi tersebut memberikan gambaran bahwa tahapan pelaksanaan program cukup singkat dan bagi masyarakat yang telah melalui proses seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat, maka dana bantuannya langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

## **2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah**

Membicarakan konsep siyasah syar’iyyah, tentu tidak terlepas dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan manusia terhadap negara didasarkan pada pertimbangan akal dan hadis. Gagasan rasionalnya terdapat pada kebutuhan universal manusia untuk bergabung, bekerjasama serta menikmati manfaat dari kepemimpinan tanpa melihat terhadap agama yang dianut. Gagasan rasional tersebut diperkuat dengan landasan dari sunah Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan perlu adanya kepemimpinan dan pemerintahan.<sup>12</sup>

Siyasah syar’iyyah adalah memberikan kekuasaan pada pemerintah dalam menentukan penerapan syariah dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.<sup>13</sup> Konsep siyasah syar’iyyah merupakan sistem perintah Tuhan yang ditentukan lebih dahulu bukan sistem yang tumbuh dari masyarakat namun diturunkan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Dalam Islam, terdapat berbagai aturan tentang sistem ketatanegaraan, di mana haruslah sesuai dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan syariat Islam tentang prinsip dalam fiqh siyasah yang sumber dari prinsip tersebut adalah al-Qur’an dan Hadits.<sup>15</sup> Sistem siyasah syar’iyyah bukan hanya tentang menjalankan kekuasaan semata, namun

<sup>11</sup> Saparuddin, Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, wawancara, Bantaeng, tanggal 2 Juli 2021.

<sup>12</sup> Usman Jafar. *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah atas Pengelolaan Pemerintahan dan Diplomasi dalam Bingkai Syar’iyyah*. (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016): 184.

<sup>13</sup> Asriani dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 36.

<sup>14</sup> Hamzah Hasan. “Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam antara Stabilitas dan Perubahan.” *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 269.

<sup>15</sup> Aswinda dan Usman Jafar. “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 329.

diharapkan dapat menciptakan kemashlahatan bagi seluruh umat,<sup>16</sup> termasuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan, di mana pembentukannya dan implementasinya diserahkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan.<sup>17</sup>

Dalam program pemerintah Kabupaten Bantaeng memiliki cita-cita dan tujuan mulia, yaitu berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. Pemerintah merupakan pemegang kendali melalui kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menciptakan kemakmuran rakyat dengan cara yang adil dan merata.<sup>18</sup>

Terkait kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan, Rasulullah saw. memerintahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk memberi pelayanan bagi kaum fakir dan miskin:

“Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami.”

Dalam Islam, pemimpin berkewajiban untuk lebih peka terhadap kebutuhan rakyat. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah sosial yang sebisa mungkin diupayakan oleh pemerintah untuk mengentaskannya, karena pemerintah mempunyai kekuatan memperbaiki kondisi kemiskinan dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang lebih baik.

### **3. Relevansi Konsep Siyasah Syar’iyyah dengan Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga**

Program bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga tidak serta merta lahir begitu saja, tentunya ada sebuah perencanaan dan suatu kajian yang matang, dan juga terlebih dahulu harus memilah terkait dengan manfaat yang diberikan apakah akan efektif, karena lahirnya sebuah kebijakan diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada di daerah khususnya masyarakat. Dalam konsep siyasah syar’iyyah sebuah kebijakan yang dirumuskan pemerintah dituntut dapat memberi lebih banyak manfaat dan mengurangi kemudharatan agar dapat selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konsep siyasah syar’iyyah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip Islam dalam konsep siyasah

<sup>16</sup> Andi Ghea Novraini dan Subehan Khalik. “Sistem Kekuasaan Komunitas To Lotang Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 299.

<sup>17</sup> Alda Amadiarti Salam dan Kurniati. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 256.

<sup>18</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10.

syar'iyah yang juga terdapat dalam pelaksanaan program pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga:

a. Prinsip amanah

Sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, manusia memiliki otoritas dan kebebasan untuk memakmurkan jagat raya dengan kemampuan kecerdasan dan wawasan yang dimiliki, tentunya juga harus berada dalam koridor hukum dan aturan Tuhan serta sunnatullah yang ditetapkan-Nya.<sup>19</sup> Amanah merupakan karunia Allah yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan tentunya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Semuanya kembali lagi kepada pemegang kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tergantung dari paham nilai agama yang dianut.<sup>20</sup> Segala tindakan pemimpin yang baik, adil serta amanah akan mendapatkan syafaat disisi Allah.

Bentuk pengaplikasian amanah dalam pelaksanaan program pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga yaitu upaya pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam merealisasikan dan menyalurkan kebijakan program tersebut sebagai bagian dari pemberian wewenang atau amanah dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk otonomi daerah.

b. Prinsip mashlahat

Menurut Al-Gazali, mashlahat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan prioritas, kemudian menurut Izzudin ibn Abd al-Salam mashlahat yaitu menolak segala mafsadat dan menarik segala manfaat atau terimplementasinya segala manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>

Pengaplikasian mashlahat dalam program pemberian bantuan modal pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu upaya perluasan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari program bantuan ini dapat dinilai memiliki lebih banyak mashlahat.

c. Prinsip keadilan

Penguasa yang adil yaitu penguasa yang memberikan keadilan diantara manusia dan menahan diri dari segala kejahatan dan kerasukan. Perlu diketahui bahwa kemakmuran

<sup>19</sup> Dudung Abdullah. "Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 13.

<sup>20</sup> Ahkam Jayadi. "Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara." *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 10.

<sup>21</sup> Abdi Widjaja. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 238.



dan kehancuran dunia tergantung dari penguasanya, apabila penguasa adil maka dunia akan makmur dan rakyat tentu merasa aman. Keadilan yaitu memutuskan perkara dengan tidak berat sebelah dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan.<sup>22</sup>

Pengaplikasian keadilan dalam program pemberian bantuan modal yaitu setiap masyarakat di Kabupaten Bantaeng berpeluang untuk menjadi calon penerima program ini, dalam program ini tidak mengkhususkan pada satu kelompok masyarakat saja melainkan merata pada setiap kelompok.

#### d. Prinsip transparansi

Dilakukannya musyawarah dalam mengambil keputusan, Rasulullah saw. kerap kali melakukan musyawarah dalam berbagai peristiwa, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Bahwasanya tidak akan gagal orang yang melakukan istikharah untuk menentukan pilihan dan tidak menyesal orang yang melakukan musyawarah.<sup>23</sup> Musyawarah adalah suatu kunci yang hendaknya ditempuh seseorang dalam mengambil keputusan dalam berbagai urusan. Prinsip ini juga kerap kali dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat, khulafau al-Rasyidin dan para penguasa muslim.<sup>24</sup>

Pengaplikasian transparansi dalam program pemberian bantuan ini yaitu dilakukannya musyawarah dengan melibatkan masyarakat disetiap Dusun dan Rukun Warga dan juga musyawarah di setiap Desa dan Kelurahan, musyawarah yang dilakukan yaitu untuk menentukan calon penerima program bantuan tersebut.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dinas Koperasi, yang pelaksanaannya dimulai dari peninjauan usaha dominan di Dusun/Rukun Warga (RW), musyawarah ditingkat Dusun/RW untuk menentukan perwakilan usaha Dusun/RW, setelah itu dilakukan verifikasi faktual oleh pemerintah Desa/Kelurahan, hasil dari verifikasi kemudian dijadikan bahan musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan untuk menentukan perwakilan Desa/Kelurahan yang akan ikut pelatihan kewirausahaan ditingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas PMD, kemudian proses akhirnya yaitu

<sup>22</sup> M. Thahir Maloko. "Etika Politik dalam Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2, (2013): 51.

<sup>23</sup> Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 204.

<sup>24</sup> Dudung Abdullah. "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 244.

penyaluran dana oleh Dinas Koperasi kepada para penerima program bantuan ini. Dalam pandangan *siyasah syar'iyah*, kebijakan tersebut memiliki cita-cita yang mulia, yaitu suatu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah (*syura*) dengan penerapan prinsip amanah, maslahat, keadilan, dan transparansi dalam proses pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Abdullah, Dudung. "Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Asriani dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Aswinda dan Usman Jafar. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Hasan, Hamzah. "Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam antara Stabilitas dan Perubahan." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015).
- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jayadi, Ahkam. "Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara." *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Maloko, M. Thahir. "Etika Politik dalam Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2, (2013).
- Novraini, Andi Ghea dan Subehan Khalik. "Sistem Kekuasaan Komunitas To Lotang Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Salam, Alda Amadiarti dan Kurniati. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 256.
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).

Widjaja, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Jafar, Usman. *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah atas Pengelolaan Pemerintahan dan Diplomasi dalam Bingkai Syar'iyah*. Watampone: Penerbit Syhadah, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Politik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2015.

### Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Jumlah Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Bantaeng tahun 2019-2020*, diakses tanggal 13 Agustus 2021. <https://bantaengkab.bps.go.id>

### Wawancara

- Lestari, Indrawan, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, wawancara, Bantaeng, tanggal 5 Juli 2021.
- Sahabuddin, Wakil Bupati Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 6 Juli 2021.
- Saparuddin, Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, wawancara, Bantaeng, tanggal 2 Juli 2021.